



PUTUSAN
Nomor 261/Pid.Sus/2018/PN.Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muh. Faris Alias Ais;
2. Tempat lahir : Sanana;
3. Umur/Tanggal lahir : 29/24 April 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Toboleu, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, Prov. Maluku Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS (Pegawai Negeri sipil);

Terdakwa Muh. Faris Alias Ais ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2018 sampai dengan tanggal 20 Juni 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 September 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 November 2018;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 13 Januari 2019;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 261/Pid.Sus/2018/PN Tte tanggal 16 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 261/Pid.Sus/2018/PN Tte tanggal 16 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan buktisurat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan terdakwa MUH. FARIS alias AIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MUH. FARIS alias AIS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menyatakan masa penahanan terdakwa selama berada dalam tahanan supaya dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) sachet kecil narkotika jenis shabu dengan berat brutto $\pm 0,11$ gram; Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani terdakwa MUH. FARIS alias AIS untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan terhadap Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KE Satu

----- Bahwa terdakwa MUH. FARIS alias AIS, pada hari senin tanggal 28 Mei 2018 sekitar pukul 10.00 wit, bertempat di jalan raya samping Universitas Khairun Ternate, Kelurahan Akehuda Kecamatan Ternate Utara atau setidak-tidaknya pada

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang pengadilan perkara tersebut, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** berupa 2 (dua) shacet kecil Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,11 gram (Nol koma sebelas gram), Perbuatan terdakwa memiliki atau menguasai Narkotika tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

----- Bermula dari informasi yang diperoleh saksi RUDI HAMDJA, S.IP dan saksi NARDI selaku anggota SATRES NARKOTIKA POLDA mengenai terdakwa sedang mengambil Narkotika dari seseorang, oleh karena itu sekitar pukul 09.15 Wit saksi RUDI HAMDJA, S.IP dan saksi NARDI mengikuti jejak terdakwa tidak lama kemudian sekitar pukul 10.00 WIT menemukan terdakwa berjalan hendak menuju sebuah rumah di dekat kompleks Universitas Khairun Ternate maka ia terdakwa lalu ditangkap oleh Team yang tergabung dalam Satuan Reserse Narkotika POLDA Maluku Utara dan ketika dilakukan penggeledahan badan pada diri terdakwa ditemukan 2 (dua) shaset Narkotika jenis shabu yang disimpan dalam saku celana yang dipakai terdakwa saat itu;

Bahwa Narkotika jenis shabu yang diperoleh dari terdakwa MUH. FARIS alias AIS tersebut setelah diukur takarannya atau dilakukan timbangan, narkotika milik terdakwa tersebut beratnya 0,11 gram (Nol koma sebelas gram);

Bahwa Narkotika jenis Shabu sebanyak 2 (dua) shaset seberat 0,11 gr (nol koma sebelas gram) yang dikuasai terdakwa tidak dilengkapi dengan ijin dari pejabat yang berwenang sehingga terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian polda malut atas kepemilikan Narkotika tersebut;

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KE DUA

----- Bahwa ia terdakwa MUH. FARIS alias AIS, pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 sekitar pukul 22.00 wit, bertempat di rumah BUNYAMIN DJAFAR alias JEMS di Kelurahan Tanah Tinggi Barat Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate Provinsi Maluku Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang pengadilan perkara tersebut, "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Bagi Diri Sendiri**", berupa 2 (dua) shacet kecil Narkotika jenis shabu

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat kotor 0,11gram (Nol koma sebelas gram), Perbuatan mana ia terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Pada hari dan tempat tersebut diatas terdakwa membeli Narkotika Narkotika jenis shabu dari seseorang yang bernama BUNYAMIN DJAFAR alias JEMS yang bertempat tinggalnya di Jerbus Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Ternate Selatan dengan maksud akan menggunakan Narkotika tersebut bersama temannya yang bernama MAFUD alias UTEN di Kelurahan Akehuda Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate akan tetapi malam itu cuaca sedang hujan oleh karena itu nanti keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekitar pukul 20.00 Wit terdakwa berangkat dari rumahnya di Kelurahan Jerbus Kecamatan Ternate Selatan menuju arah utara maksudnya menemui FAFUD alias UTEN di rumahnya agar ia terdakwa bersama MAFUD menggunakan atau memakai Narkotika tersebut, akan tetapi ia terdakwa hendak mau masuk ke rumah MAFUD alias UTEN ia terdakwa di cegat oleh petugas OPSNAL SAT RES NRKOTIKA POLDA Maluku Utara kemudian dilakukan penggeledahan badan ditemukan 2 (dua) shaset kecil berisi Narkotika seberat 0,11 gram (Nol koma sebelas gram);

Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 malam itu sekitar pukul 11.30 Wit ia terdakwa diajak oleh Bunyamin Djafar untuk menggunakan Narkotika, mereka terdakwa dan bunyamin menggunakan Narkotika tersebut yakni menyediakan alat hisap yang disebut "bong" yang dibuat sendiri dari botol aqua kecil yang penutup botol diberi dua lubang untuk dimasukkan sedotan kemudian memasukkan shabu tersebut kedalam alat yang disebut pires setelah itu menyalakan korek gas untuk memanakan pires kaca tersebut gunanya agar Narkotika yang ada daam pires kaca tersebut mencair, dan apabila narkotika dalam pires telah mencair baru mereka lalu mengisap bergantian Narkotika tersebut dan asapnya dikeluarkan melalui hidungya;

Bahwa terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis shabu akan tetapi ia terdakwa tidak memiliki ijin penggunaannya oleh Instansi yang berwenang;

----- Perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi rumusansebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal127 ayat (1) huruf a Undang- Undang N0. 35 Tahun 2009tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwatidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rudi Hamdja, S.IP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan didalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan tentang tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018, sekitar jam 10.00 WIT bertempat di atas jalan raya samping Kampus Unkhair Ternate yang beralamat di Kel. Akehuda Kec. Ternate Utara, saksi bersama rekan-rekan yakni Brigpol Nardi dari tim Opsnal Dit Reserse Narkoba Polda Malut yang dipimpin oleh Ipda Zulkifli Machmus, SH telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muh. Faris alias Ais;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa disaksikan oleh RAHIM YASIM, SH, MH;
- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa Muh. Faris alias Ais dan saat dilakukan pengeledahan badan ditemukan barang bukti narkotika jenis shabu di dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa sebanyak 2 (dua) sachet kecil dalam bungkus plastik bening;
- Bahwa penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa atas laporan dari masyarakat, serta surat perintah penangkapan Nomor Sp-Kap /40/V/2018 Ditresnarkoba Tanggal 28 Mei 2018;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai resep dari dokter untuk menggunakan narkotika;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Nardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan didalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan tentang tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan didalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar keterangan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi akan memberikan keterangan tentang tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018, sekitar jam 10.00 WIT bertempat di atas jalan raya samping Kampus Unkhair Ternate yang beralamat di Kel. Akehuda Kec. Ternate Utara, saksi bersama rekan-rekan yakni Brigpol Rudi Hamdjah dari tim Opsnal Dit Reserse Narkoba Polda Maluku yang dipimpin oleh Ipda Zulkifli Machmus, SH telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muh. Faris alias Ais;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa disaksikan oleh RAHIM YASIM, SH, MH;
- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa Muh. Faris alias Ais dan saat dilakukan pengeledahan badan ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu di dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa sebanyak 2 (dua) sachet kecil dalam bungkus plastik bening;
- Bahwa penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa atas laporan dari masyarakat, serta surat perintah penangkapan Nomor Sp-Kap /40/V/2018 Ditres Narkoba Tanggal 28 Mei 2018;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak mengonsumsi/menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai resep dari dokter untuk menggunakan narkoba;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan didalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar keterangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa akan memberikan keterangan tentang penangkapan terhadap Terdakwa yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 27 Mei 2018 sekitar jam 22.00 WIT, Terdakwa menelpon Buyamin Jafar alias Jems dengan maksud membeli narkoba jenis shabu, lalu Buyamin Jafar alias Jems mengatakan kepada Terdakwa untuk datang mengambil shabu di rumah Buyamin Jafar alias Jems di

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jerbus Kel. Tanah Tinggi Barat Kec. Ternate Selatan, setelah Terdakwa sampai di depan rumah Buyamin Jafar alias Jems, Terdakwa bersama Buyamin Jafar alias Jems masuk kedalam kamar Buyamin Jafar alias Jems, lalu Terdakwa memberikan uang kepada Buyamin Jafar alias Jems Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Buyamin Jafar alias Jems memberikan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) sachet kecil lalu Terdakwa pulang ke Jan Kel. Tabona Kec. Ternate Selatan;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari Buyamin Jafar alias Jems sudah 3 (tiga) kali yakni pertama pada hari Rabu Tanggal 16 Mei 2018 sekitar pukul 16.00 WIT, kedua pada hari Kamis Tanggal 24 Mei 2018 sekitar pukul 21.00 WIT dan ketiga pada hari Minggu Tanggal 27 Mei 2018 sekitar pukul 22.00 WIT.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu untuk menggunakan/pakai bersama Mafud alias Uten di Kel Akehuda Kec. Kota Ternate Utara, namun sebelum digunakan/dipakai Terdakwa sudah di tangkap oleh anggota Polisi Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku;
- Bahwa hari Senin tanggal 28 Mei 2018, sekitar jam 10.00 WIT bertempat di atas jalan raya samping Kampus Unkhair Ternate yang beralamat di Kel. Akehuda Kec. Ternate Utara, Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku;
- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan pengeledahan oleh Polisi ditemukan di saku celana sebelah kanan barang bukti narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) sachet kecil yang di bungkus dengan plastik bening dengan berat kotor 0,11 (nol koma sebelas) gram;
- Bahwa Terdakwa pertama kali menggunakan atau memakai narkoba jenis shabu sejak Tahun 2017, namun hari dan tanggal terdakwa sudah lupa, dan yang terakhir kali Terdakwa gunakan yaitu tanggal 27 Mei 2018 sekitar pukul 16.00 WIT di dalam kamar Buyamin Jafar alias Jems di Jerbus Kel. Tanah Tinggi Kec. Kota Ternate Selatan;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa baru hendak mengkonsumsi/menggunakan shabu bersama Mahfud alias Uten;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai resep dari dokter untuk menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dpersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet kecil narkoba jenis shabu dengan berat brutto $\pm 0,11$ gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan didalam berita acara pemeriksaan penyidik di benarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa akan memberikan keterangan tentang penangkapan terhadap Terdakwa yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 27 Mei 2018 sekitar jam 22.00 WIT, Terdakwa menelpon Buyamin Jafar alias Jems dengan maksud membeli narkoba jenis shabu, lalu Buyamin Jafar alias Jems mengatakan kepada Terdakwa untuk datang mengambil shabu di rumah Buyamin Jafar alias Jems di Jerbus Kel. Tanah Tinggi Barat Kec. Ternate Selatan, setelah Terdakwa sampai di depan rumah Buyamin Jafar alias Jems, Terdakwa bersama Buyamin Jafar alias Jems masuk kedalam kamar Buyamin Jafar alias Jems, lalu Terdakwa memberikan uang kepada Buyamin Jafar alias Jems Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Buyamin Jafar alias Jems memberikan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) sachet kecil lalu Terdakwa pulang ke Jan Kel. Tabona Kec. Ternate Selatan;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari Buyamin Jafar alias Jems sudah 3 (tiga) kali yakni pertama pada hari Rabu Tanggal 16 Mei 2018 sekitar pukul 16.00 WIT, kedua pada hari Kamis Tanggal 24 Mei 2018 sekitar pukul 21.00 WIT dan ketiga pada hari Minggu Tanggal 27 Mei 2018 sekitar pukul 22.00 WIT.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu untuk menggunakan/pakai bersama Mahfud alias Uten di Kel Akehuda Kec. Kota Ternate Utara, namun sebelum digunakan/dipakai Terdakwa sudah di tangkap oleh anggota Polisi Direktorat Reserse Narkoba Polda Malut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018, sekitar jam 10.00 WIT bertempat di atas jalan raya samping Kampus Unkhair Ternate yang beralamat di Kel. Akehuda Kec. Ternate Utara, saksi bersama rekan-rekan yakni Brigpol Rudi Hamdjah dari tim Opsnal Dit Reserse Narkoba Polda Malut yang dipimpin oleh

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ipda Zulkifli Machmus, SH telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muh. Faris alias Ais;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa disaksikan oleh RAHIM YASIM,SH, MH;
- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa Muh. Paris alias Aisdan saat dilakukan pengeledahan badan ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu di dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa sebanyak 2 (dua) sachet kecil dalam bungkus plastik bening dengan berat kotor 0,11 (nol koma sebelas) gram yang diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa atas laporan dari masyarakat, serta surat perintah penangkapan Nomor Sp-Kap /40/V/2018 Ditresnarkoba Tanggal 28 Mei 2018;
- Bahwa Terdakwa pertama kali menggunakan atau memakai narkoba jenis shabu sejak Tahun 2017, namun hari dan tanggal terdakwa sudah lupa, dan yang terakhir kali Terdakwa gunakan yaitu tanggal 27 Mei 2018 sekitar pukul 16.00 WIT di dalam kamar Buyamin Jafar alias Jems di Jerbus Kel. Tanah Tinggi Kec. Kota Ternate Selatan;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa baru hendak mengkomsumsi/menggunakan shabu bersma Mahfud alias Uten;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai resep dari dokter untuk menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet kecil narkoba jenis shabu dengan berat brutto $\pm 0,11$ gram;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya
- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dpersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dijelaskan bahwa “Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Indonesia berlaku bagi tiap orang yang dalam wilayah Indonesia melakukan suatu perbuatan yang boleh dihukum (peristiwa pidana)”, tiap orang berarti siapa saja baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, sebagai pelaku peristiwa pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana haruslah seorang manusia kecuali dalam Tindak Pidana Ekonomi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap orang” adalah menunjuk kepada subyek hukum baik orang maupun Badan Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama Muh. Faris alias Ais yang kebenaran identitasnya dalam dakwaan telah diakui oleh Terdakwa dan juga dibenarkan para saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa ternyata cukup cakap dan mampu untuk menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah cara-cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif dimana salah satu terpenuhi, maka terbukti unsur tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan hasil pemeriksaan barang bukti yang bersesuaian satu sama lain diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018, sekitar jam 10.00 WIT bertempat di atas jalan raya samping Kampus Unkhair Ternate yang beralamat di Kel. Akehuda Kec. Ternate Utara, saksi bersama rekan-rekan yakni Brigpol Rudi Hamdjah dari tim Opsnal Dit Reserse Narkoba Polda Malut yang dipimpin oleh Ipda Zulkifli Machmus, SH telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muh. Faris alias Ais. Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa disaksikan oleh RAHIM YASIM, SH, MH. Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa Muh. Paris alias Aisdan saat dilakukan pengeledahan badan ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu di dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa sebanyak 2 (dua) sachet kecil dalam bungkus plastik bening dengan berat kotor 0,11 (nol koma sebelas) gram yang diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya. Bahwa penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa atas laporan dari masyarakat, serta surat perintah penangkapan Nomor Sp-Kap /40/V/2018 Ditresnarkoba Tanggal 28 Mei 2018. Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari Buyamin Jafar alias Jems sudah 3 (tiga) kali yakni pertama pada hari Rabu Tanggal 16 Mei 2018 sekitar pukul 16.00 WIT, kedua pada hari Kamis Tanggal 24 Mei 2018 sekitar pukul 21.00 WIT dan ketiga pada hari Minggu Tanggal 27 Mei 2018 sekitar pukul 22.00 WIT. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu untuk menggunakan/pakai bersama Mahfud alias Uten di Kel Akehuda Kec. Kota Ternate Utara, namun sebelum digunakan/dipakai Terdakwa sudah ditangkap oleh anggota Polisi Direktorat Reserse Narkoba Polda Malut. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi/menggunakan narkoba jenis shabu. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai resep dari dokter untuk menggunakan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang buktiberupa 2 (dua) sachet kecil narkoba jenis shabu dengan berat brutto $\pm 0,11$ gramyang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebutdimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih berusia muda yang masih dapat merubah sikapnya tersebut menjadi lebih baik;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Paris alias Aistelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Muh. Paris alias Ais dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) sachet kecil narkoba jenis shabu dengan berat brutto $\pm 0,11$ (nol koma sebelas) gram dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019, oleh kami Moehammad Pandji Santoso, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmat Selang, S.H., M.H., Erni Lily Gumolili, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota Rahmat Selang, S.H., M.H., dan Sugiannur, S.H., dibantu oleh Jefri Pratama, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Abdullah Bachruddin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Selang, S.H., M.H. Moehammad Pandji Santoso, S.H., M.H.

Sugiannur, S.H.

Panitera Pengganti,

Jefri Pratama, S.H., M.H.